

**PENETAPAN**

Nomor : 1238/Pdt.P/2013/PN Blt.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Hakim Pengadilan Negeri Blitar;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar tertanggal 12 Pebruari 2014, Nomor 1238/Pen.P/2013/PN Blt., tentang penunjukan Hakim memeriksa perkara permohonan Nomor 878/Pdt.P/2013/PN Blt.;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blitar Nomor 1238/Pdt.P/2013/PN Blt., tanggal 12 Pebruari 2013, tentang hari sidang;

Telah membaca Permohonan Pemohon tanggal 22-3 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 22-3- 2013, dibawah register Nomor 1238/Pdt.P/2013/PN Blt., atas nama Pemohon UMI ASIH, alamat Dsn. Ringin Branjang, Desa Maliran Rt. 03. Rw. 05, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;

Telah membaca Relas Panggilan Sidang Perkara perdata nomor: 1238/Pdt.P/2013/PN Blt. Tanggal 24 Pebruari 2014.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pemohon tidak datang menghadap ke persidangan ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap ke persidangan karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkara Permohonan tersebut dengan suratnya tanggal 24 Pebruari 2014 Nomor: 1238/Pdt.P/2013/PN Blt.;

Menimbang, bahwa Surat Pencabutan tersebut diajukan oleh Pemohon karena sudah mengajukan Akte Kalahiran ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 18/PUU-XI/2013 bahwa Permohonan Akta Kelahiran dapat langsung diajukan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak perlu lagi Penetapan dari pengadilan Negeri, dan sesuai dengan azas peradilan yang singkat, cepat dan biaya murah;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan tersebut adalah hak dari Pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Nomor 1238/Pdt.P/2013/PN Blt., tanggal 27 Pebruari 2014, atas nama Pemohon UMI ASIH, adalah DICABUT;
2. Menyatakan permohonan Nomor : 1238/Pdt.P/2013/PN Blt., dicoret dari Register Perkara;



Membebaskan biaya yang timbul dalam Penetapan ini kepada Pemohon yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 161,000,00,-(seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di: Blitar.

Pada tanggal: 27 Pebruari 2014.

Panitera Pengganti,

MOHAMAD ALIYANTO, SH.

Hakim,



PHILLIP MARK SOENTPIET, SH.

Perincian biaya :

Biaya PNBP	:	Rp. 30,000,00
Biaya ATK	:	Rp. 30,000,00
Biaya leges	:	Rp. 15,000,00
Biaya panggilan	:	Rp. 75,000,00
Redaksi penetapan	:	Rp. 5,000,00
Meterai penetapan	:	Rp. 6,000,00
Jumlah	:	Rp.161.000,00